

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.5 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan MAGANG(MAGANG) yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor selama bulan Agustus - September 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan SOP di UPPKB Sedarum Sudah Sesuai dengan SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Motor di Jalan, namun adanya penyesuaian kondisi dilapangan;
2. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedarum, antara lain PPNS, petugas lalu lintas dan Penguji kendaraan bermotor;
3. Prasarana dan Sarana di UPPKB Sedarum sudah mendukung tugas dan fungsi UPPKB tetapi masih perlu penambahan dan perbaikan.
4. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di UPPKB Sedarum yang masih kurang pada bagian kelengkapan P3K dan tata cara penanganan kecelakaan kerja.

#### **V.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditentukan beberapa saran untuk dijadikan suatu rekomendasi bagi instansi untuk meningkatkan produktifitas, kualitas, dan efektifitas untuk seluruh kegiatan yang ada di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan SDM Penguji Kendaraan Bermotor agar kendaraan tidak hanya terhindar dari muat berlebih (over load), namun juga dapat terhindar dari ukuran berlebih (over dimension) dan untuk pelaksanaan tranfer muatan;
2. Melengkapi atau memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang agar dapat menjalankan kinerja secara optimal.

3. Kelengkapan pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur penanganan saat terjadi kecelakaan kerja untuk tenaga kerja di UPPKB Sedarum.
4. Perlu adanya penerapan Reward and Punishment pada manajemen UPPKB berdasarkan data pelanggaran yang menghasilkan output kendaraan yang sering melanggar dan tertib aturan yang kemudian di publikasikan melalui media sosial dengan tujuan untuk mengurangi pelanggaran dan mencapai *Zero Over Dimension Over Loading (ODOL)* pada tahun 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan

Kendaraan Bermotor Di Jalan. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor

SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Motor di Jalan.

Jakarta

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. (2021). Profil

Satuan Pelayanan UPPKB Sedarum. : Unit Pelaksana

Penimbangan Kendaraan Bermotor